


**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PEMBERLAKUAN  
MEMBER CARD SEBELUM JATUH TEMPO  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Futichatul Zanah**

**NIM 14220028**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* SEBELUM JATUH TEMPO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG N0 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Maret 2018

Penulis,



Futichatul Zanah

NIM 14220028

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Futichatul Zanah NIM:  
14220028 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* SEBELUM JATUH TEMPO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Maret 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan,  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhriuddin, M.H.I.  
NIP. 192000031002

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi saudara Futichatul Zanah, NIM 14220028, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PEMBERLAKUAN  
MEMBER CARD SEBELUM JATUH TEMPO  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I  
NIP. 196111182000031001
2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum  
NIP. 196509041999032001
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 29 Maret 2018



Dr. Saifulah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Futichatul Zanah  
NIM/Jurusan : 14220028/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Penghapusan Pemberlakuan *Member Card*  
Sebelum Jatuh Tempo Menurut Hukum Islam Dan UU No 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 November 2017	Proposal	
2	Senin, 27 November 2017	BAB I	
3	Selasa, 12 Desember 2017	BAB II-III	
4	Selasa, 26 Desember 2017	Revisi BAB I-III	
5	Jum'at, 29 Desember 2017	BAB IV	
6	Selasa, 9 Januari 2018	Revisi BAB IV	
7	Selasa, 23 Januari 2018	Abstrak	
8	Selasa, 30 Januari 2018	Revisi Abstrak	
9	Selasa, 7 Februari 2018	BAB I-IV	
10	Rabu, 28 Februari 2018	ACC Skripsi dan Abstrak	

Malang, Maret 2018  
Mengetahui,  
a/n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dra. Jundiani, M.H.I.  
NIP. 195408192000031002

## MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

*“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai  
dengan kesanggupannya”*



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahillâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PEMBERLAKUAN MEMBER CARD SEBELUM JATUH TEMPO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus Ketua penguji skripsi, yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian peneliti.
4. Penguji utama skripsi, Dr. H. Noer Yasin, M.H.I. yang telah memberikan kritik yang membangun serta masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Dra Jundiani, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing dan sekaligus sebagai dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Terkhusus kedua orang tua tercinta Ayahanda Ibnu Cholik dan Ibunda Basriatin. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah sabar membimbing, mendidik dan mengiringi setiap langkah saya dari lahir sampai sekarang dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sesuai kepada beliau semua.
9. Segenap para pihak, termasuk seluruh teman-teman peneliti Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Maret 2018

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = لي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam).....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACK.....	xix
ملخص.....	xx
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Konseptual.....	9

G. Metode Penelitian.....	10
H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Sistematika Penelitian.....	18

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Perikatan Islam .....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
3. Jual Beli Online menurut Pandangan Islam .....	22
4. Perikatan dalam Hukum Islam .....	22
5. Rukun dan Syarat Perikatan .....	24
6. Asas-asas Hukum Perikatan .....	25
B. <i>Member Card</i> .....	30
1. Pengertian <i>Member Card</i> .....	30
2. Dasar Hukum Pemberlakuan <i>Member Card</i> .....	31
C. Perlindungan Konsumen .....	33
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	33
2. Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen...	33
3. Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pelaku Usaha.....	34
4. Pasal 9 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	35

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penghapusan Pemberlakuan *Member Card***

sebelum jatuh tempo menurut Hukum Perlindungan

Konsumen.....37

#### **B. Penghapusan Pemberlakuan *Member Card***

sebelum jatuh tempo menurut Hukum Islam ..... 60

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....75

B. Saran.....77

**DAFTAR PUSTAKA .....79**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

*Lampiran 1* : Syarat dan Ketentuan Member Ninna Hijab

*Lampiran 2* : Formulir Pendaftaran Member Ninna Hijab

*Lampiran 3* : Bentuk Kartu Anggota *soft file*

*Lampiran 4* : Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen



## ABSTRAK

Futichatul Zanah, 14220028, 2018, *Tinjauan Hukum Penghapusan Pemberlakuan Member Card Sebelum Jatuh Tempo Menurut Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Jatuh Tempo, *Member Card*, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Kartu diskon atau *member card* salah satu kegiatan transaksi jual beli yang hukumnya juga terdapat pelarangannya karena kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya transaksi jual beli *online*, adanya perjanjian usaha antara pelaku usaha dengan konsumen yang melibatkan kartu anggota dan tanggal jatuh tempo berlakunya serta banyaknya penawaran potongan harga khususnya pembelian produk gamis.

Rumusan masalah yang harus diteliti, berkaitan dengan penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo menurut UU perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Terasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *member card* apabila dilakukan dengan adanya biaya administrasi maka tidak diperbolehkan. Dan penghapusan *member card* sebelum jatuh tempo menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak diperbolehkan karena masuk dalam larangan pelaku usaha dan melanggar hak konsumen. Dari pemaparan hasil penelitian diatas terdapat beberapa *impact* atau dampak dalam penggunaan *member card*, apabila penggunaan tersebut diteruskan dan kedua pihak tidak adanya unsur keterbukaan maka hal itu menjadi *gharar*. Lebih lagi ini merupakan kartu anggota yang berbentuk *soft file* bukan kartu member yang tercetak.

## ABSTRACT

Futichatul Zanah, 14220028, 2018, **Review The Law For The Abolition Of Membership Card Before Maturity According To UU No. 8 Of 1999 On Consumer Protection**, Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.  
Supervisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

---

**Keywords:** Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection;Maturity;Member Card,

Consumer Protection a discount card is an activity of a sale and purchase transaction whose law is also prohibited because the card where the owner will get a discount from the price of goods provided by certain companies.

This research is motivated by the number of online trading transactions, the existence of business agreements between business actors with consumers involving membership card and the due date of the validity and the number of offer discounts, especially the purchase of products *gamis*.

The formulation of the period to be investigated relates to the abolition of membership card before maturity according to the Consumer Protection and Islamic Law. Including normative juridical research using legislative and conceptual approaches.

The results showed that the use of membership cards when done in the presence of administrative costs is not allowed. and the deletion of membership cards prior to maturity under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is not considered as being banned by business actors and violating consumer rights. from the exposure of the research result above there are some impacts on the use of member card, if the use is forwarded and both parties lack the element of openness then it becomes *gharar*. Moreover this is a member card in the form of soft file is not a member card printed.

## ملخص

فتحة الجنة. 2018. مراجعة القانون الخاص بحذف بطاقة العضوية قبل تاريخ الاستحقاق وفقاً لأحكام رقم (8) لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك. بحث علمي، قسم حكم التجارية الشريعة ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الحكومية الإسلامية. المشرف: الدكتور جونداني العلوم الإنسانية

**الكلمات الدلالية:** النضج ، بطاقة العضوية ، القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك

بطاقة الخصم هي نشاط في صفقة بيع وشراء محظور قانونها أيضاً لأن البطاقة التي يحصل فيها المالك على خصم من سعر السلع التي تقدمها بعض الشركات. يتم تحفيز هذا البحث من خلال عدد من معاملات التداول عبر الإنترنت ، ووجود اتفاقيات تجارية بين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال مع المستهلكين تشمل بطاقة العضوية والتاريخ المستحق لصحة وعدد عروض التخفيض ، لا سيما شراء منتجات ملابس نسائية. صياغة الفترة التي يتم التحقيق فيها ، تتعلق بإلغاء بطاقة العضوية قبل تاريخ الاستحقاق وفقاً لقانون حماية المستهلك والشريعة الإسلامية. بما في ذلك البحوث القانونية المعيارية باستخدام النهج التشريعية والمفاهيمية. أظهرت النتائج أن استخدام بطاقات العضوية عند القيام به في ظل وجود تكاليف إدارية غير مسموح به. وحذف بطاقات العضوية قبل استحقاقها بموجب القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك لا يعتبر ممنوعاً من قبل جهات الأعمال التجارية وينتهك حقوق المستهلك. من التعرض لنتائج البحث أعلاه توجد بعض التأثيرات على استخدام بطاقة الأعضاء ، إذا تم إرسال الاستخدام ويفتقر كلا الطرفين إلى عنصر الانفتاح ثم يصبح غارياً. وعلاوة على ذلك هذه هي بطاقة عضو في شكل ملف لينة ليست بطاقة عضوية مطبوعة



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, dengan dukungan ilmu teknologi, pengetahuan dan informasi yang serba *online*, yang semakin luas, alur keluar masuknya barang dan jasa bahkan sampai melintai antar negara. Hal ini mempermudah masyarakat dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya, salah satunya adalah fasilitas sebagai tempat jual beli. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai ladang untuk berbisnis, bagi pebisnis *online* internet

merupakan tempat untuk mencari keuntungan berupa materi. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan bertransaksi (jual beli) dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Dalam berbisnis dan bermuamalah sebagai orang Islam, tentunya kita harus menerapkan fiqh muammalah dalam Islam. Fiqh muammalah itu sendiri bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari hukum Islam.

Oleh karena itu Islam, terutama Al-Quran secara jelas dan tegas telah menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan agar nilai hukum islam diterapkan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bermuamalah.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas serta beragam dengan tingkatan yang bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran barang dengan cara yang se-efektif mungkin agar dapat menarik konsumen yang sangat banyak. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk membuat konsumen tertarik dalam target penjualan pelaku usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut tanpa disadari membuat langkah tersebut menjuruskan terhadap hal yang negatif, dimulai dengan iktikad baik dalam bermuammalah, promo-poromo besar-besaran, bahkan cara-cara penjualan yang bersifat memaksakan.

Dalam jual beli banyak sekali penawaran yang sangat banyak untuk membuat konsumen tertarik, salah satunya yaitu adanya Kartu Anggota atau *Member card*. Kartu anggota (*Member card*) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan hukum bisnis Islam. Banyak ulama yang memperlakukan penggunaan pemberlakuan *member card* ini, baik yang mengatakan diperbolehkan, maupun yang mengatakan dilarang prakteknya.<sup>1</sup>

Alasan utama ulama memperbolehkan, pertama yaitu pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, kedua bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi anggota *Member Card*. Upah seperti ini diperbolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja. Ketiga yaitu bahwa *gharar* dalam *member card* bukanlah *gharar* yang diharamkan syariah, karena dikategorikan *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

Jika kartu diskon diperoleh dengan tambahan biaya dari pelaku usaha seperti biaya administrasi atau iuran keanggotaan, dan di iming-imingi dengan berbagai program diskon yang menggiurkan. Para ulama kontemporer mengenai kartu diskon jenis ini yaitu jenis berbayar adalah

---

<sup>1</sup> Jurnal Ahmad Zain An Najah, *Hukum Menggunakan Member Card*, Cipayung Jakarta Timur 27 April 2011

haram, karena 3 hal, pertama karena ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, kedua karena unsur untung-untungan, konsumen menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan kartu diskon ini boleh jadi untung jika mendapatkan diskon yang banyak dibandingkan uang yang pernah diserahkan diawal. Namun ada pula, konsumen merugi jika nilai diskon ternyata lebih kecil daripada uang yang diserahkan diawal. Dan inilah hakikat judi yang dilarang dalam syariah Islam. Allah berfirman dalam QS Al Maidah ayat 90, yang berbunyi :

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

*“Wahai orang yang beriman, khamar, judi, berhala dan penentuan pilihan dengan menggunakan anak panah adalah suatu hal yang kotor, merupakan perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian beruntung”.*

Ketiga yaitu kartu diskon adalah upaya untuk menipu banyak orang, demi mengeruk harta orang lain. Alasannya dikatakan seperti itu, mayoritas diskon yang dijanjikan adalah bohong. Banyak pusat perbelanjaan sehingga seakan-akan pihak pelaku usaha memberikan diskon. Padahal faktanya harga barang yang di diskon setelah mendapatkan diskon tersebut sama dengan harga normal barang tersebut.

Dalam hal penulis memilih contoh kasus *Online shop Ninna Hijab*, dengan alasan bahwa Ninna Hijab adalah salah satu dari sekian *Online shop* khusus gamis perempuan yang sudah berdiri sejak 2 tahun, yang dalam praktek bisnisnya menggunakan *member card* dalam bentuk *soft*

*file*. Pemberlakuan *member card* ini masih baru-baru dijalankan yakni April tahun 2017. Kemudian untuk *soft file* yang dimaksud adalah, member tidak memegang Kartu secara *hard file* artinya tidak dalam bentuk yang nyata tetapi dalam bentuk gambar dengan format gambar. Untuk pencatatannya hanya dicatat oleh sistem komputer pelaku usaha secara manual oleh pihak marketing. Peneliti melihat ada suatu perbedaan dalam praktek menggunakan *member card* dengan bisnis retailnya, yaitu tentang jangka waktu penggunaan kartu member yaitu 6 bulan masa aktif. Apabila akan diperpanjang penggunaan *member card*, maka pengguna harus membeli minimal lima puluh gamis dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak memenuhi target, maka kartu akan otomatis dihapus dari daftar pengguna. Untuk memiliki kartu anggota Ninna Hijab, produsen tersebut mempunyai syarat khusus, yakni konsumen harus membayar uang jaminan sebesar *Lima Puluh Ribu Rupiah* (Rp.50.000.-) agar dapat memiliki *member card soft file* Ninna Hijab. Kembali ke jangka waktu penggunaan *member card* hanyalah enam bulan dan akan mendapat potongan senilai *Sepuluh Ribu Rupiah* (Rp.10.000,-) tiap gamis. Tujuan utama dari *member card* adalah untuk mendapatkan potongan harga khusus untuk label Ninna Hijab. Akan tetapi ada ketentuan lain yang memberlakukan peraturan dimana member harus membeli secara aktif. Maka jika tidak membeli secara aktif, member akan dihapus. Jelas ini tidak adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan member. Karena pada awalnya untuk mendapatkan diskon harus membeli aktif selama 6 bulan.

Titik permasalahannya adalah keuntungan kegunaan kartu member jika dituntut aktif. Dan jika konsumen atau member ingin mengklaim, akan kesulitan karena tidak mempunyai tanda member (*hard file*), karena bukti tanda member hanya berupa nama konsumen dicantumkan digambar dengan format gambar. Kedua yaitu tentang berakhirnya masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya atau ia menggunakannya namun belum memenuhi target, hal itu merupakan *gharar* dan spekulasi.

Melihat fenomena itulah peneliti memandang apakah program-program yang diberlakukan dengan menggunakan *member card soft file* sudah sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak. Pentingnya hukum bisnis Islam diterapkan dalam memecahkan masalah ini, dan itu membutuhkan penggalian dan pencarian dari hukum islam yang berkenaan dengan bisnis ini, dan peneliti yakin dalam hukum Islam masih banyak yang diambil dan diterapkan dalam peraturan bisnis modern, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi umat Islam dalam menjalankan usaha bisnisnya.

Tidak hanya dipandang dari hukum islam saja tetapi juga bagaimana pandangan UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang Pemenuhan Hak Konsumen, Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 9 tentang Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberlakuan *member card Soft file* yang akan dituangkan dalam judul Skripsi “**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN PEMBERLAKUKAN *MEMBER CARD* SEBELUM JATUH TEMPO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”

#### **B. BATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, agar nantinya mengarah kepada pokok penelitian dan tidak terlalu melebar ke pembahasan, diantaranya:

1. Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen
2. Pasal 7 UU No 8 tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha
3. Pasal 9 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
4. Hukum Perikatan Islam
5. Jual Beli Islam

#### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo menurut hukum Islam?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menjelaskan penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo menurut hukum Islam.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis
  - a) Menambah Khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam bidang fiqih muamalah kontemporer;
  - b) Menambah Khazanah ilmu pengetahuan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  - c) Menjadi bahan rujukan bagi yang berkepentingan
2. Manfaat Praktis
  - a) Memberikan masukan terhadap konsumen bagi pengguna kartu member.

- b) Memberikan masukan dan motivasi bagi pengusaha muslim untuk menggunakan hukum Islam dalam bisnisnya.

## F. DEFINISI KONSEPTUAL

### 1. *Member Card*

*Member card* adalah salah satu kegiatan transaksi jual beli yang hukumnya juga terdapat pelarangannya. *Member card* atau dalam bahasa Arabnya *Bitaqatu at Takhfizh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.<sup>3</sup>

### 2. Jatuh Tempo

Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan, sudah lewat waktunya, kadaluwarsa.<sup>4</sup>

### 3. Ninna Hijab

Ninna hijab merupakan salah satu perusahaan produksi gamis-gamis perempuan siap pakai yang berdiri sejak tahun 2015 yang berada di Jalan Menco Raya 208, Pabean Kartasura, Solo. Penjualan yang dilakukan tidak hanya diwilayah Solo, tetapi juga memperjualbelikan di media *online* salah satunya di *Instagram*.

---

<sup>3</sup> Jurnal Ahmad Zain An Najah, *Hukum Menggunakan Member Card*, Cipayung Jakarta Timur 27 April 2011

<sup>4</sup> <https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempo> diakses pada tanggal 23 Januari 2018

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yaitu Pasal 1365 KUHPdt karena penelitian ini ada kaitannya dengan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan *member* dan UU Perindungan Konsumen, karena penelitian ini sangat patut bila dikaji dengan UU tersebut, sebab menyangkutpautkan tentang hak konsumen maupun kewajiban pelaku usaha serta larangan bagi pelaku usaha.

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>5</sup> Seperti jurnal, majalah, koran, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang meneliti asas-asas hukum, yaitu meneliti asas-asas hukum Islam berupa Fiqh Muamalah yang ada kaitannya dengan Jual Beli Islam dan UU Perlindungan Konsumen.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Cet 4, Jakarta : Sinar Grafika, 2008). 13

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana, 2005). 137

a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam mengungkapkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Bisnis Islam, Fiqh Muamalah dan Halal dan Haramnya Bisnis Kontemporer, sehingga dengan adanya pandangan ilmu hukum tersebut, peneliti memiliki ide dan gambaran umum yang lebih luas untuk pengembangan penelitian yang sedang peneliti teliti.

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pembahasan yang sedang peneliti analisis menyingung tentang Pasal 1365 KUHPdt, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen, Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Larangan bagi Pelaku Usaha.

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup>

- a) Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti undang-undang, dan peraturan pemerintah, Al-Qur'an, hadist, dan kitab imam madzhab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan ayat-ayat Al-Quran tentang Prinsip-prinsip jual beli.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku yang menunjang penelitian seperti Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen, Prinsip Bisnis Islam, Fiqh Muamalah dan Halal dan Haramnya Bisnis Kontemporer.
- c) Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini menggunakan Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris karena ada beberapa yang menggunakan bahasa Asing.

#### 4. Metode Pengumpulan

Tatacara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka digunakan karena sesuai dengan jenis dan

---

<sup>7</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015. 20

pendekatan pada penelitian ini. Studi pustakan dilakukan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga beberapa perpustakaan diluar kampus yakni perpustakaan Muhammadiyah daerah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan Kota Malang. Selain itu peneliti juga melakukan studi pustaka di beberapa toko buku seperti buku Islam Qudsi dan Wilis, dimana terdapat data yang diperlukan dalam penelitian. Dan dengan adanya fasilitas internet, peneliti juga melakukan studi pustaka melalui internet yaitu dengan menemukan jurnal-jurnal hukum terkait masalah dan juga mengunjungi situs web, seperti wikipedia, hukum online dan yang lainnya.

#### **5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam melakukan proses pengolahan data yang telah didapat, peneliti melakukan beberapa tahapan:

- a) *Editing* yaitu dengan meneliti atau menyeleksi kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum yang telah terkumpul akan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan bahan hukum dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan apabila terdapat ketidaksesuaian.

- b) *Coding* yaitu dengan memberikan tanda atau catatan pada bahan hukum yang menyatakan termasuk dalam sumber bahan hukum, memegang hak cipta dan urutan rumusan masalah. Tahan ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.
- c) *Reconstructing* yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap bahan hukum yang ada secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga akan mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- d) *Systematizing* yaitu melakukan penempatan bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan yang didasarkan pada urutan masalah.<sup>8</sup>

## H. PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi Apriyanti, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di tinjau dari Hukum Perikatan*”. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan sebuah transaksi di media elektronik. Penelitian ini juga menganalisis perlindungan hukum yang timbul dalam transaksi elektronik serta mengenai keabsahan kontrak elektronik. Penelitian ini fokus terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).  
126

transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>9</sup>

2. Skripsi Riza Laely Ikayanti, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam transaksi Elektronik”*. Penelitian ini menjelaskan tentang hak-hak konsumen dalam hukum positif di Indonesia maupun Internasional dan hukum Islam secara garis besar mempunyai kesamaan hak-hak dasar yang harus dilindungi. Kedua, konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik UU ITE dan juga konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam prinsip bermuamalah.<sup>10</sup>
3. Skripsi Disa Nusia Nisrina, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2015 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap UU Perlindungan Konsumen”*. Penelitian ini menjelaskan tentang kelemahan konsumen terkait informasi yang menyesatkan kepada konsumen dan Kesepakatan-kesepakatan dalam

---

<sup>9</sup> Skripsi Apriyanti, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di tinjau dari Hukum Perikatan”*. 2014

<sup>10</sup> Skripsi Riza Laely Ikayanti, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam transaksi Elektronik”*. 2014

transaksi online serta Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen terkait jual beli online.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Skripsi Disa Nusia Nisrina, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap UU Perlindungan Konsumen". 2015

**Tabel 1.** Pemberlakuan *member card* Sebelum Jatuh Tempo Menurut UU Perlindungan Konsumen dan hukum Islam

No	Nama	Judul	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Apriyanti/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2014	<i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di tinjau dari Hukum Perikatan”</i> .	Yuridis Normatif	Sama-sama mengkaji UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1.Objek yang diteliti 2. Sudut Pandang pengkajian
2.	Riza Laely Ikeyanti/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2014	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam transaksi Elektronik”</i> .	Yuridis Normatif	Sama-sama mengkaji UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1.Objek yang diteliti 2. Sudut Pandang pengkajian
3.	Disa Nusia Nisrina/ UIN Alauddin Makassar/ 2015	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap UU Perlindungan Konsumen”</i> .	Yuridis Normatif	Sama-sama mengkaji UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1.Objek yang diteliti 2. Sudut Pandang pengkajian

## A. SISTEMATIKA PENELITIAN

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini akan dijelaskan terkait: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, batasan masalah dan penelitian terdahulu mengenai “*Tinjauan Hukum Penghapusan Pemberlakuan member card Sebelum Jatuh Tempo menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum islam*”

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini terdiri dari konsep yang menjadi acuan analisis dalam penelitian. Didalam bab ini menggambarkan secara umum pemberlakuan *member card soft file*, dan mengenai pengertian pemberlakuan kartu anggota dalam hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta apa saja pendapat para ulama tentang kartu anggota. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk membahas dan menjelaskan berbagai bahan hukum yang akan dikumpulkan.

### **Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**


Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil

penelitian literatur yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan.

#### **Bab IV : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan serta saran saran yang akan diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini. Selain itu untuk pengembangan penelitian-penelitian kedepannya, dari hasil serta analisis yang telah dilakukan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. HUKUM PERIKATAN ISLAM

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukarsesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Al-Ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli).

Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>12</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu :

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
- b) Ada sighat (lafal ijab qabul);
- c) Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>13</sup>

Adapun syarat Jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad harus berakal, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, misalnya sekaligus sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- b) Ijab qobul dilakukan oleh yang telah baligh dan berakal, dilakukan dalam satu majelis.
- c) Barang yang diperjual belikan, barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, boleh diserahkan saat akad

<sup>12</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997). 26

<sup>13</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, 26

berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>14</sup>

### 3. Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam

Jual beli *Online* dalam Pandangan Islam, transaksi secara *Online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan transfer data lewat internet, yang mana kedua belah pihak antara *originator* dan *adresse* (penjual dan pembeli). Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa tatap muka.<sup>15</sup>

Jual beli *Online* dalam Islam diperbolehkan, halal dan sah menurut syariat Islam, jika memenuhi:

- a) Produk yang halal;
- b) Kejelasan barang yang dijual;
- c) Kesesuaian harga dengan kualitas barang;
- d) Kejujuran;<sup>16</sup>

### 4. Perikatan dalam Hukum Islam

Ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi :

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2008). 71

<sup>15</sup> Said Abdul Azhim, *Halal dan Haram dalam Bisnis Kontemporer*, 187

<sup>16</sup> Said Abdul Azhim, *Halal dan Haram dalam Bisnis Kontemporer*, 187

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”

Sedangkan istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

- a) *al-‘ahdu* (Perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain, janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Artinya : *Sebenarnya tidak demikian barang siapa menepati janjinya dan bertakwa maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*

- b) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
- c) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *akdu* oleh Al-Qur’an yang terdapat dalam Qur’an Surat Al Maidah ayat 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah

pelaksanaannya perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *'ahdu* tetapi *'akdu*.<sup>17</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Perikatan

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a) Subjek Perikatan

*Al-Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek Hukum terbagi menjadi dua yaitu manusia dan badan Hukum.

### b) Objek Perikatan

*Mahallul 'aqad* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'aqad* adalah sebagai berikut :

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan;
- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah;
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali dan objek dapat diserahkan.

### c) Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. 45

<sup>18</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana dan UGM, 2005). 45

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad;
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.
- d) Ijab dan Qabul <sup>19</sup>

#### 6. Asas-asas Hukum Perikatan

Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.<sup>20</sup>

##### a) Asas Illahiyah

Setiap tingkah aku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muammalat, termasuk perbuatan perikatan. Tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketahuidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada pihak kedua, tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT . akibatnya, manusia tidak akan berbuat

<sup>19</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. 63

<sup>20</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. 31

sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b) Asas Kebebasan (*Al Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.

c) Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

d) Asas keadilan (*Al- 'Adalah*)

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam QS Al-'A'raf Ayat 29

قل امر ربي بالقسط

*"Tuhanku meyuruh supaya berlaku adil".*

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Al-Qhardawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, maupun sebaliknya dan

antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>21</sup>

e) Asas Kerelaan

Bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*”Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.* (Al Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29)

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan prinsip kerelaan yang oleh ahli hukum dimasukkan dalam prinsip bermuamalah dalam Islam. Achad Ahar Basir misalnya dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa :

- 1) Prinsip kerelaan dan menghindari unsur-unsur pemaksaan;
- 2) Prinsip nilai guna, (sesuatu yang dilakukan apakah ada manfaatnya);

<sup>21</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. 34

3) Prinsip memelihara dan menghindari penganiayaan.<sup>22</sup>

f) Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS al Ahzab ayat 70 *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar”*.<sup>23</sup>

g) Asas tertulis

Dalam QS Al-Baqarah ayat 282-283 disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Achmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press). 10

<sup>23</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. 37

<sup>24</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. 37

Selanjutnya Al-Qur'an juga menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Sebagaimana firman Allah yang pada dasarnya aktivitas jual beli dihalalkan akan tetapi dilarang mengambil riba.

وأحل الله البيع وحرم الربو<sup>25</sup>

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Pada prinsipnya Rosulullah mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli *gharar* yang di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

#### **7. Tahap Perkembangan Mengenai Kekuatan Mengikatnya Kontrak<sup>26</sup>**

- a) Tahap pertama, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak ditekankan pada penyerahan barang, bukan pada janji;
- b) Tahap kedua, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak digantungkan pada kata-kata yang diucapkannya;

<sup>25</sup> Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) : 279

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 125-127

- c) Tahap ketiga, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak itu terdapat pada bentuknya yang tertulis;
- d) Tahap keempat, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak karena adanya kesepakatan para pihak;

Dalam perspektif Kitab BW (Burgerlijk Wetboek) daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 BW menyatakan, bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.<sup>27</sup>

## **B. Member Card**

### *1. Pengertian Member Card*

*Member card* adalah salah satu kegiatan transaksi jual beli yang hukumnya juga terdapat pelarangannya. *Member card* atau dalam bahasa Arabnya *Bitaqatu at Takhfizh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.<sup>28</sup>

*Member Card* mempunyai banyak macam. Diantaranya adalah, Pertama : *Free Member Card* yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu. Kedua : *Special Member Card* , yang mana transaksi terjadi dari

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. 125-127

<sup>28</sup> Jurnal Ahmad Zain An Najah, *Hukum Menggunakan Member Card*, Cipayung Jakarta Timur 27 April 2011

dua pihak saja, penyelenggara yang mengeluarkan kartu. Ketiga *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak, penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam *Member Card* tersebut didapat dengan cara membayar.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum penggunaan *Member card*

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi Arabia setelah melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu diskon atau *membercard* itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki karena beberapa alasan berikut:

- a) Didalamnya terdapat unsur *gharar* dan judi (taruhan), karena menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa mendapatkan timbal balik yaitu kartu tersebut ketika habis masa berlakunya kadang tidak digunakan oleh pelanggan, atau pelanggan menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran awal yang ia setorkan untuk penerbitan kartu. Seperti ini terdapat unsur *gharar* (Spekulasi tinggi) dan taruhan (alias : judi) padahal Allah Ta'ala berfirman dalam QS An-Nisa ayat 29 yang artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka*

---

<sup>29</sup> Jurnal Ahmad Zain An Najah, *Hukum Menggunakan Member Card*, Cipayung Jakarta Timur 27 April 2011

*sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu”*.<sup>30</sup>

- b) Didalamnya mengandung riba jika sumber diskon berasal dari pelanggan (si pemilik kartu) dan bisa jadi si penjual gagal memberikan diskon. Di sini hukumnya riba karena bisa jadi diskon yang diberikan melebihi setoran awal dalam pembuatan kartu.
- c) Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan saling cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dengan pelanggan yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi pula pembeli bersikap terlalu boros dalam membelanjakan harta sampai membeli barang yang tidak dibutuhkan karena hanya ingin memanfaatkan diskonnya saja.<sup>31</sup>

Dalam bukunya Sonny Keraf mengatakan tidak sepenuhnya benar bahwa sebagai sebuah permainan (judi), dunia bisnis mempunyai aturan main sendiri yang berbeda sama sekali dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Alasannya, karena bisnis adalah bagian (aktifitas) yang penting dari masyarakat. Bisnis adalah bagian aktifitas yang penting dari masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung dalam

<sup>30</sup> An-Nisa (4): 29

<sup>31</sup> Jurnal Ahmad Zain An Najah, *Hukum Menggunakan Member Card*, Cipayung Jakarta Timur 27 April 2011

masyarakat. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan yang lain. Itu berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku bisnis sebagai manusia.<sup>32</sup>

### C. Perlindungan Konsumen

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen).<sup>33</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>34</sup>

#### 2. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen

Dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen yang berbunyi :<sup>35</sup>

*Hak Konsumen, adalah:*

*a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*

<sup>32</sup> A Sonny Keraf, *Etik*

*a Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997). 55

<sup>33</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Pengertian Konsumen

<sup>34</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Pengertian Perlindungan Konsumen

<sup>35</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen

- b) *Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
  - c) *Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
  - d) *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
  - e) *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
  - f) *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
  - g) *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
  - h) *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
  - i) *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;*<sup>36</sup>
3. *Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pelaku Usaha*

*“Kewajiban Pelaku Usaha adalah :*

- a) *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b) *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c) *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d) *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e) *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan*

---

<sup>36</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen

*dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>37</sup>*

#### 4. Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Larangan Bagi Pelaku Usaha

Larangan pelaku usaha terdapat dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :<sup>38</sup>

- 1) *Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan /atau seolah olah :*
  - a. *Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;*
  - b. *Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;*
  - c. *Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;*
  - d. *Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor , persetujuan atau adiliasi;*
  - e. *Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;*
  - f. *Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;*
  - g. *Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; barang tersebut berasal dari daerah tertentu;*
  - h. *Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;*
  - i. *Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;*
  - j. *Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.*

<sup>37</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha


<sup>38</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha

- 2) *Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.*
- 3) *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.*<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Lembaran Negara UU No 8 tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha



### **A. Penghapusan Pemberlakuan *Member Card* Sebelum Jatuh Tempo Menurut Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis, yang merupakan perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah, keuntungan yang diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambahan dari aspek ekonomi, sedangkan bekah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu

perlindungan konsumen diatur dalam UU No 8 Tahun 1999, hal tersebut bertujuan agar pemenuhan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta hal-hal apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mendapatkan kesadaran dari kedua pihak supaya mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal. Pembahasan dalam rumusan masalah pertama, tinjauan hukum penghapusan pemberlakuan *member card soft file* sebelum jatuh tempo menurut UU Perlindungan Konsumen, dapat dilihat dari pemenuhan hak konsumen terlebih dahulu, yaitu;

1. Pemenuhan Hak Konsumen dalam mendapatkan potongan harga dengan menggunakan *member card*

Hak adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak yang akan mengikat.<sup>40</sup> Dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen yang berbunyi :<sup>41</sup>

*Hak Konsumen, adalah:*

- j) *Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- k) *Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- l) *Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*

<sup>40</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).8

<sup>41</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen

- m) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- n) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- o) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- p) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- q) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- r) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;<sup>42</sup>

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yang terdiri atas:<sup>43</sup>

- a) Hak memperoleh keamanan;
- b) Hak memilih;
- c) Hak mendapatkan informasi;
- d) Hak untuk didengar.

---

<sup>42</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen

<sup>43</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004). 38

Sebagaimana Hak Konsumen yang telah peneliti paparkan diatas, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen dapat dikatakan sebagai berikut :

a) *Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*

Pelaku usaha sangat mengedepankan kenyamanan dan keamanan yang sesuai sebagaimana mestinya, misalnya dalam kenyamanan, mereka melakukan pelayanan terhadap member maupun non-member, percakapan dimulai dengan salam. Kemudian apabila ada yang sekedar bertanya-tanya maupun yang langsung membeli produk, mereka sangat menghargai apa yang dilakukan oleh konsumen.

Untuk keamanan yang dilakukan, pelaku usaha melakukan pengawasan terhadap produk, mulai dari proses pemilihan bahan, pemotongan bahan, pengukuran bahan maupun penjahitan produk dilakukan secara berhati-hati agar konsumen puas terhadap hasil yang telah dibeli. Untuk proses pengiriman dan pengemasan produk yang dipesan melalui media *online* dilakukan setelah konsumen transfer senilai dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian baru gamis tersebut dikirim melalui pengiriman paket. Dan resi atau tanda bukti pengiriman

akan di *share* dalam media *online* dalam waktu tiga hari setelah proses pengiriman.<sup>44</sup>

b) *Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar, dapat dilakukan oleh konsumen melalui Instagram atau melihat langsung ke dalam tokonya. Di dalam akun instagramnya terdapat foto-foto yang telah di unggah oleh admin pelaku usaha. Tidak hanya foto saja yang diunggah tetap juga detail dari gamis tersebut, mulai dari panjang hingga lebarnya beserta harganya juga dibubuhkan. Dan dari detail yang lengkap tersebut, konsumen dapat memilih sesuka hati mana gamis yang akan dibelinya.

Apabila ada cacat gamis, sebelum melakukan pengemasan pegawai sangatlah berhati-hati dalam menyeleksi gamis-gamis yang lolos uji kirim kepada konsumen, apabila barang yang sampai pada konsumen memiliki cacat gamis, maka pihak ninna hijab memperbolehkan mengembalikan pesanan selama dua kali dua puluh empat jam setelah barang sampai kepada konsumen, dan ongkos kirim akan ditanggung oleh pelaku usaha.

---

<sup>44</sup> Hasil Data Konfirmasi Ninna Hijab

c) *Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Jual beli online tentunya sangat diminati oleh banyak orang, jual beli tersebut sangat diminati karena kita hanya butuh sekali tekan, maka barang akan sampai ditangan kita. Konsumen dalam menerima informasi yang benar serta memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan kondisi barang, dapat dilakukan oleh konsumen melalui Instagram atau melihat langsung ke dalam tokonya. Di dalam akun instagramnya terdapat foto-foto asli yang telah di unggah oleh admin. Tidak hanya foto saja yang diunggah tetap juga detail dari gamis tersebut, mulai dari panjang hingga lebarnya beserta harganya juga dibubuhkan. Dan dari detail yang lengkap tersebut, konsumen dapat memilih sesuka hati mana gamis yang akan dibelinya.

d) *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*

Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang yang telah sampai ke tangan konsumen. Konsumen dapat langsung menghubungi *Customer Service*, dan menceritakan keluhannya atas barang, maka pihak ninna hijab akan mendengarkan selagi alasan tersebut masuk akal dan tidak

dibuat-buat. Misalnya sebelum melakukan pengemasan, pegawai sangatlah berhati-hati dalam menyeleksi gamis-gamis yang lolos uji kirim kepada konsumen, apabila barang yang sampai pada konsumen memiliki cacat gamis, maka diperbolehkan mengembalikan pesanan selama dua kali dua puluh empat jam setelah barang sampai kepada konsumen, dan ongkos kirim akan ditanggung oleh pelaku usaha.

*e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*

Pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, selama ada keganjalan atau adanya sengketa antara pelaku usaha dengan member, misalnya kasus penghapusan member sebelum jatuh tempo, hal itu terjadi dikarenakan pencatatan arsip antara pelaku usaha dengan member masih dilakukan secara manual, artinya belum ada aplikasi khusus untuk menghitung jumlah pembelian member. Karena pada awalnya masing-masing pihak beritikad baik untuk melakukan kerja sama, selagi itu dapat diselesaikan dengan baik-baik maka hal itu masih wajar dilakukan.

*f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*

Pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Pelaku usaha membagikan info atau

tips seputar cara jual beli yang efektif melalui grup *Whatsapp* khusus *member*. Hal itu dilakukan agar semua *member* mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mencari peluang usaha.

- g) *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*

Pemenuhan hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hal tersebut dilakukan dengan adanya persamaan antar member, karena mereka semua sama, sama-sama mencari peluang usaha dan sama-sama berbagi ilmu tentang jual beli, dan pastinya ukuran rezeki itu tidak akan tertukar oleh Allah.

- h) *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*

Pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut dilakukan apabila konsumen mendapatkan adanya cacat produk dalam hal penjahitan yang kurang rapi yang mana produk tersebut sudah sampai ditangan konsumen, maka akan diberikan waktu dua kali dua puluh empat jam untuk

melakukan pengembalian dan penggantian, dan untuk ongkos kirim akan diganti oleh pihak pelaku usaha.<sup>45</sup>

- i) *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pemenuhan hak konsumen yang telah peneliti paparkan diatas, pemenuhan hak konsumen tersebut sangat dilakukan oleh pelaku usaha, dimulai dari detail produk, pemilihan bahan baku, pemotongan bahan baku, penjahitan hingga proses pengemasan hingga sampai ditangan konsumen, pelaku usaha sangat mengedepankan kepuasan konsumen. Apabila terdapat permasalahan antara pelaku usaha dengan member maupun non-member dan sebaliknya, selagi masih bisa diselesaikan dengan baik-baik maka hal tersebut cepat dilakukan, guna menjaga perasaan dan kepuasan member maupun non-member terhadap pelayanan yang telah diberikan.

2. Kewajiban Pelaku Usaha ditinjau dari Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>46</sup>

Disamping hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan dan dipenuhi. Hak dan kewajiban dalam perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Dalam suatu erikatan, adapun yang menjadi

<sup>45</sup> Hasil Data Konfirmasi Ninna Hijab

<sup>46</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha

kewajiban konsumen menurut Undang-Undang adalah Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha.<sup>47</sup>

*“Kewajiban Pelaku Usaha adalah :*

- f) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- g) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- h) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- i) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- j) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>48</sup>*

Sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang telah peneliti paparkan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kewajiban pelaku usaha dapat dikatakan sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.*

Kewajiban pelaku usaha dalam beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang i'tikad baik

<sup>47</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*. 9.

<sup>48</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha

juga diatur dalam Pasal 1228 ayat 3 BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.<sup>49</sup>

Begitu pentingnya i'tikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara pelaku usaha dan member, maupu istilah pihak pertama dan pihak kedua, kedua belah pihak tersebut akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh i'tikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>50</sup>

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas, dapat diketahui bahwa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi yang namanya beritikad baik, salah satunya yaitu mengawali percakapan dengan salam, dan membalas satu persatu konsumen tanpa adanya saling mendahului yang antri untuk membeli baju lewat akun Instagram.

---

<sup>49</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 52

<sup>50</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 54

b) *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*

Tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, pelaku usaha dalam menggunggah foto-foto gamis yang akan dijual kepada konsumen kedalam akun instagramnya , tidak hanya harga yang terpasang tetapi juga *detail* dari gamisnya , mulai dari bahan yang dipakai, panjang

---

<sup>51</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 54

gamis, lebar gamis, sehingga konsumen dapat memilih dengan sesuka hati.

- c) *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

Mengenai perlakuan pelaku usaha dalam melayani konsumennya secara benar, jujur serta tidak diskriminatif, tentunya harus menjadi sifat dari pelaku usaha. Larangan pelaku usaha membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan maupun membeda-bedakan mutu produk kepada konsumen.

Oleh karena itu, dalam melayani para konsumennya sangat menjauhi yang namanya diskriminatif, karena semua konsumen itu sama, maka dari itu ada yang namanya kartu member atau *member card*, benda tersebut digunakan untuk membedakan mana yang telah menjadi *member* atau *reseller* dengan *non-member* atau konsumen biasa. Hal tersebut dibedakan karena *member*, bekerja sama dengan pelaku usaha yang mana ada akad atau perjanjian yang menyatukan antara pelaku usaha dengan *member*, sedangkan *non-member* hanya seperti penjual dan pembeli seperti biasanya.

- d) *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*

Dalam hal menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi, pelaku usaha selalu mengecek dan memilah mana yang layak kirim dan tidak, sehingga barang yang tidak layak kirim akan diproduksi ulang. Dan barang yang layak kirim akan dikirim melalui pengiriman ekspedisi barang dan akan sampai ditangan konsumen sesuai alamat yang dituju.

*e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”*

Dalam hal pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang yang telah diproduksi, misalnya untuk mencoba gamis, Ninna Hijab menyediakan gamis yang bisa dicoba khusus untuk yang datang ke toko yang berada di Solo, tetapi untuk yang dijual di akun Instagram, hanya diberikan detail gamis serta harga, apabila ada pengembalian produk, maka hal itu harus ada syarat tertentu misalnya cacat produksi.

### 3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan jual beli

Larangan pelaku usaha terdapat dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :<sup>52</sup>

- 1) *Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan /atau seolah olah :*
  - a) *Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;*
  - b) *Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;*
  - c) *Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;*
  - d) *Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor , persetujuan atau adiliasi;*
  - e) *Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;*
  - f) *Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;*
  - g) *Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; barang tersebut berasal dari daerah tertentu;*
  - h) *Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;*
  - i) *Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;*
  - j) *Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.*

<sup>52</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha

- 2) *Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.*
- 3) *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.*<sup>53</sup>

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UU Perlindungan Konsumen, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Tujuan dari pengaturan ini menurut Nurmadjito adalah untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktek menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan.

Sebagaimana perbuatan yang di larang untuk pelaku usaha yang telah peneliti paparkan diatas, dapat dikatakan bahwa Ninna Hijab dalam menjauhi larangannya dapat dikatakan sebagai berikut :

- 1) *Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan /atau seolah olah :*

---

<sup>53</sup> Lembaran Negara UU No 8 tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha

- a) *Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;*

Dalam hal pelaku usaha dilarang menawarkan ,mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah, barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau model tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, Ninna Hijab khususnya seolah-olah memiliki potongan harga, harga khusus, hal tersebut sangatlah masih belum jelas, dikarenakan yang memiliki harga khusus itu hanya untuk member, tetapi mereka pihak pelaku usaha tidak menjelaskan sebelumnya, sehingga banyak konsumen biasayang tergiur akan hal tersebut, padahal hai itu bukan ditujukan kepada mereka *non-member* kecuali member Ninna Hijab.

- b) *Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;*

Dalam hal pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan produk atau barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru, Ninna Hijab sangat mengetahui hal tersebut,karena apabila mereka memberikan detail yang

tidak sama ketika produk tersebut sudah ditangan konsumen itu akan membuat mereka gulung tikar, sehingga Ninna Hijab tidak pernah melakukan hal tersebut.

Substansi Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga terkait dengan representasi dimana pelaku usaha wajib memberikan representasi yang benar atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Hal ini penting, karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya kerugian konsumen adalah misrepresentasi terhadap barang dan/ atau jasa tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia juga kebanyakan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur barang dan/atau jasa yang ternyata tidak benar. Informasi berupa janji yang dinyatakan dalam penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim atas gugatan yang berdasarkan wanprestasi pelaku usaha.

Ada salah satu yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo, yang mana kartu tersebut berlaku selama enam bulan, sedangkan secara tiba-tiba pihak pelaku usaha menghapus salah satu akun member tersebut dikarenakan salah pencatatan, dikarenakan pencatatan tersebut masih dalam bentuk manual, bukan dalam bentuk aplikasi. Hal tersebut sangat merugikan konsumen tentunya, seharusnya konsumen dapat

memperpanjang masa aktif tetapi ini dihapus oleh pihak pelaku usaha dikarenakan pencatatan yang kurang detail.

4. Penghapusan pemberlakuan *member card soft file* sebelum jatuh tempo menurut UU Perlindungan Konsumen

Setelah peneliti paparkan diatas mulai dari pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha serta hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, bahwasanya pertama, yang namanya perjanjian pastinya ada jangka waktu, apalagi ini menyangkut kerjasama yang mana dilakukan secara online. Penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo ini merupakan salah satu penyalahgunaan keadaan yang mana pelaku usaha dengan member sudah melakukan perikatan atau kerjasama dan pasti ada jangka waktu perjanjiannya.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang dapat dikatakan sebagai sumber formal hukum yang utama dalam transaksi konsumen. Secara klasik, sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu asas penting dalam perjanjian adalah prinsip kebebasan berkontrak. Asas ini pertama kali disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan empat syarat sah suatu perjanjian, yakni kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, edisi revisi (Jakarta : Grasindo 2007). 84.

Dua syarat pertama berkaitan dengan syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir berhubungan dengan syarat objektif. Menurut Subekti,<sup>55</sup> pelanggaran syarat subjektif menyebabkan perjanjian itu terancam untuk dapat dimintakan pembatalannya. Disisi lain, bila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu terancam batal demi hukum.

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tiga alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian, yakni, kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).<sup>56</sup> Penyalahgunaan itu berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat ada salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya ada ahli yang berpendapat penyalahgunaan keadaan ini sebagai salah satu bentuk dari cacat kehendak juga. Isi perjanjian dalam pelaku usaha dan membernya ini tidak terlarang, tetapi ada sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo, dan itulah yang dinamakan penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan ini terjadi karena adanya salah satu unsur, yakni pencatatan yang dilakukan masih sebatas manual, belum menggunakan aplikasi khusus, hal itu yang menyebabkan catatan

---

<sup>55</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 84

<sup>56</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 85

antara pelaku usaha dan anggota tidak sesuai yang menyebabkan penghapusan itu terjadi. Kemudian berkaitan dengan Pasal 1321 KUH Perdata tentang tiga alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membeinya didasari oleh itikad baik, yakni saling membantu sesama saudara muslim untuk melakukan kegiatan jual beli. Tetapi dalam berjalannya perjanjian ini mengandung salah satu unsur yang dapat membatalkan perjanjian yakni kekhilafan atau (*dwaling*), kekhilafan yang dimaksud adalah sesuai yang telah peneliti paparkan di atas, oleh karena itu perjanjian ini bisa dilakukan pembatalan.

5. Peyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen

Penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 45 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

*(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;*

*(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sekarela para pihak yang bersengketa.*

Dan berbicara mengenai penyelesaian sengketa pastinya ada pertanggung jawaban hukum, mau tidak mau kita harus berbicara

tentang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dalam hal hubungan atau perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Dalam Pasal 4 Huruf g UU Perlindungan Konsumen<sup>57</sup> menyebutkan pula, salah satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif. Penjelasan dari ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan dengan larangan “penyalahgunaan keadaan”. Dalam ketentuan itu dikatakan, setiap konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

Kemudian penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan anggotanya adalah dengan cara berbicara dengan baik-baik karena alasan pencatatan masih manual dan belum menggunakan aplikasi khusus,<sup>58</sup> sehingga menyebabkan penghapusan anggota member sebelum jatuh tempo. Dengan alasan Pasal 45 ayat 2 yang mana para pihak berhak memilih secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahannya, oleh karena itu pelaku usaha dengan

---

<sup>57</sup> Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen

<sup>58</sup> Wawancara dengan *General Manajer* Ninna Hijab, Rina Haryani (Surakarta, 23 November 2017 pukul 08.00)

anggotanya melakukan penyelesaian sengketa dengan memilih negosiasi, memilih keputusan yang baik diantara para pihak tanpa masuk dalam ranah hukum.



## B. Penghapusan Pemberlakuan *Member Card* Sebelum Jatuh Tempo menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.<sup>59</sup>

### 1) Mekanisme Perekrutan *Member* dengan Pemberian Potongan Harga dengan menggunakan *member card soft file*

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam bertransaksi maupun berinteraksi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Seperti halnya masalah jual beli dan hukum perikatan dalam masyarakat. Jual beli merupakan proses perpindahan atau penukaran barang dengan barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>60</sup>, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi,

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...<sup>61</sup>

Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah diatur dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash Al-Qur'an maupun

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2009).24.

<sup>60</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 65

<sup>61</sup> QS Al-Baqarah (2) : 275

Hadist Nabi SAW dan juga para Ulama. Transaksi jual beli dengan memberikan potongan harga dengan menggunakan kartu keanggotaan di Ninna Hijab hampir sama dengan toko-toko yang lain yang ada di wilayah Indonesia. Kartu anggota atau *member card* ditawarkan oleh *Customer Service* yang bekerja di Ninna Hijab untuk menjadi anggota dengan ketentuan membayar biaya administrasi sebesar lima puluh ribu rupiah dengan keuntungan yang menarik, seperti potongan harga khusus label Ninna Hijab, tips dan trik berjualan yang sehat, dan lain-lain.<sup>62</sup>

*Member card* atau kartu keanggotaan yang ada di Ninna Hijab sudah ada sejak satu tahun berdiri setelah Ninna Hijab dicetuskan pada bulan April tahun 2017, untuk mendapatkan potongan harga, anggota dituntut harus aktif dan minimal harus membeli lima puluh gamis dalam waktu enam bulan. Di Ninna Hijab sudah terdapat kurang lebih 90 (sembilan puluh) *member* sejak di awal pembukaan *member* pada bulan April 2017 sampai sekarang.

1. Syarat menjadi *Reseller* atau *member* untuk mendapatkan *member card soft file* Ninna Hijab

Syarat menjadi member atau *reseller* Ninna Hijab yaitu

- a) Mengisi formulir pendaftaran di *link* atau alamat internet yang telah dibuat oleh pihak Ninna Hijab

---

<sup>62</sup> Syarat Dan Ketentuan Member Ninna Hijab

- b) Membayar biaya administrasi untuk pendaftaran sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Ketentuan menjadi *Reseller* atau Member Ninna Hijab :

- a) Masa berlaku member adalah 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal ketika transfer biaya pendaftaran.
  - b) Member harus memenuhi target pembelian produk Ninna Hijab yaitu minimal 50 (lima puluh) gamis dalam waktu 6 (enam) bulan. Apabila target sudah terpenuhi, maka masa aktif member akan diperpanjang 6 (enam) bulan. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi target, maka member akan di non-aktifkan (tidak berlaku).
  - c) Dan untuk mendapatkan fasilitas member lagi, silahkan bisa mendaftar kembali.
2. Fasilitas yang diberikan oleh Ninna Hijab bagi member:
- a) Potongan Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) di setiap gamis dan untuk semua jenis gamis;
  - b) Katalog warna produk berlabel Ninna Hijab;
  - c) Promo-promo menarik khusus member;
  - d) *Member card virtual (soft file)* dengan format JPG, dengan adanya kartu member tersebut maka pihak Ninna Hijab dapat membedakan antara member dan *non-member*.

Dalam melakukan akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak Ninna Hijab dan calon member;

e) Info atau tips seputar cara jual beli yang efektif.<sup>63</sup>

2) Hukum Perikatan dalam Perikatan *Member Card* menurut Hukum Islam

Pada hakekatnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan ruhani. Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selain dapat memproduksi barang dan/atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun angung ditempat produksi. Dengan membeli barang dan/atau jasa hasil produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai atau konsumen yang keberadaannya perlu dilindungi. Konsep hukum antara hukum dalam Islam berbeda dengan hukum lainnya. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat atau hukum muamalat yang berhubungan dengan kebendaan, hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Islam menyatakan bahwa inti dari bertransaksi itu adalah

<sup>63</sup> Syarat Dan Ketentuan Member Ninna Hijab

kerelaan, suka sama suka ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara pihak penjual dan pembeli.<sup>64</sup>

Salah satunya yaitu jual beli terjadi ketika ada kata sepakat atau hukum perikatan dalam kegiatan tersebut, hukum perikatan tersebut mempunyai enam prinsip atau asas didalamnya, yaitu asas Ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas Keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan Kebenaran, asas tertulis.

Sebelum adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan calon *member*, pasti ada adanya perjanjian atau sebuah perikatan, yang mana perjanjian tersebut harus disetujui oleh para pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena pembuatan dan pemberlakuan *member card soft file* ini di bebaskan sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah, dan *member* tidak memegang kartu secara *hard file*, yang mana *member* hanya memegang kartu *soft file* dengan format JPG dan untuk pencatatannya hanya dicatat oleh sistem pelaku usaha secara manual oleh pihak *marketing*. Apabila diuraikan dengan penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo dengan asas-asas hukum perikatan adalah sebagai berikut.

a) Asas Ilahiyah<sup>65</sup>

Setiap langkah dan perbuatan manusia tidak akan lupa dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS Al Hadid ayat 4:<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005). 27

<sup>65</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. 31

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ  
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا<sup>ط</sup>

“Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, Dan Allah Maha Melihat apa yang akan kamu kerjakan”. Kegiatan Muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT, asas Ilahiyah ada karena untuk menghindarkan manusia dari berbuat sesuka hatinya dan segala perbuatan akan di balas oleh Allah SWT.

Dalam hal bertanggung jawab kepada pihak kedua, pemberlakuan *member card* seharusnya didasarkan oleh Ibadah kepada Allah. Apabila suatu perikatan sudah ada waktu atau jatuh temponya maka hal itu harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

#### a) Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak dan

<sup>66</sup> QS. Al Hadid (57) : 4

menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.

Dalam hal isi perikatan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak tersebut wajib menjalankannya, apalagi ini tentang pelaku usaha dengan membernya, yang mana pelaku usaha adalah pihak pertama dan member adalah pihak kedua. Pelaku usaha yang dimaksud adalah Ninna Hijab dan member adalah orang yang bekerja sama dengan Ninna Hijab. Isi perikatan yang ditentukan oleh Ninna Hijab tentunya ada syarat-syaratnya yakni :

- 1) Membayar Lima Puluh Ribu Rupiah sebagai uang pendaftaran dan penerbitan kartu member;
- 2) Harus membeli minimal Lima Puluh gamis dalam waktu enam bulan.<sup>67</sup>

b) Asas persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Dalam hal Ninna Hijab memenuhi hak member dan memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha sudah sangat dilakukan sesuai dengan syariah Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan QS al-Hujuraat ayat 13<sup>68</sup>:

---

<sup>67</sup> Syarat Dan Ketentuan Member Ninna Hijab

<sup>68</sup> QS. Al Hujuraat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia , sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.”

c) Asas keadilan<sup>69</sup>

Dalam QS Al-Hadid ayat 25<sup>70</sup> disebutkan bahwa Allah befirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu dan masyarakat, antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syaria Islam.

<sup>69</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. 34

<sup>70</sup> QS. Al-Hadid (57) : 25

Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Dasar hukumnya terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 177,

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ...<sup>71</sup>

*”...dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.*

Perikatan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan membernya pastinya ada perbedaan antara member dengan *Non-member*, dari pemberian diskon hingga adanya bonus-bonus tertentu. Hal itu dikarenakan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon member untuk menjadi member. Hal itulah yang menjadi perbedaan antara Member dan Non-member. Dan bisa dikatakan pihak pelaku usaha sangat menjunjung asas keadilan.

d) Asas Kerelaan<sup>72</sup>

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan,

<sup>71</sup> QS. Al Baqarah (2) : 177

<sup>72</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. 34

paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil.

Hal itu sesuai dengan QS An-Nisa ayat 29<sup>73</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*”Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaknya atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tdak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

Maka untuk memenuhi asas kerelaan pihak ninna hijab sangat menerapkan asas tersebut, tetapi kurang adanya rincian tentang pembelian minimal lima puluh gamis secara aktif dan pembelian secara pasif.<sup>74</sup> Dan apabila ada penghapusan member sebelum jatuh tempo, padahal masih ada waktu untuk memenuhi target, maka hal itu tidak dibenarkan oleh *syara*’ dan perikatan tersebut batal demi hukum.

<sup>73</sup> QS. An-Nisa (4) : 29

<sup>74</sup> Syarat dan Ketentuan Pembukaan *Member* Ninna Hijab

e) Asas Kejujuran dan Kebenaran<sup>75</sup>

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan antara pelaku usaha dengan para member, maka hal itu akan merugikan kedua belah pihak, dan pihak pelaku usaha akan kehilangan nama baiknya.

Dalam asas ini pihak pelaku usaha sangat mengedepankan asas kejujuran dan kebenaran, misalnya mengenai detail produk, mulai dari jenis kain yang digunakan, ukuran yang digunakan, ongkos kirim, dan proses pengiriman yang sangat terbuka.

3) Penghapusan Pemberlakuan *Member Card* sebelum Jatuh tempo Menurut Hukum Islam

Dasar hukum pemberlakuan *member card* menurut Islam itu sendiri masih hangat diperbincangkan. Dari Fatwa Al Lajnah Ad Daa-‘Imah keajaan Arab Saudia No. 19114 Juz 14 halaman 13 setelah melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu keanggotaan itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki karena beberapa alasan sebagai berikut.<sup>76</sup>

- a) Didalamnya ada unsur *gharar* dan judi. Karena menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa mendapatkan timbal balik yaitu kartu tersebut ketika habis masa berlakunya kadang tidak

<sup>75</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. 37

<sup>76</sup> Dikutip dari artikel Aris Stianto oleh fatwa Al Lajnah Ad Daimah No. 19114 Juz 14 Halaman 13

digunakan oleh pemegang member, atau pemegang member menggunakannya tetapi tidak memenuhi target pembelanjaan.

- b) Didalamnya mengandung riba jika sumber diskon berasal dari pemilik kartu dan bisa jadi pelaku usaha gagal memberikan potongan harga. Disini hukum riba jelas haram karena bisa jadi potongan harga yang diberikan melebihi setoran awal untuk jaminan pembebanan biaya kartu.
- c) Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan saing cemburu antara *member* yang memiliki kartu dan *non-member* yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi *member* bersikap terlalu boros dalam membelanjakan harta sampa membeli barang yang tidak dibutuhkan karena hanya ingin memanfaatkan diskon saja.<sup>77</sup>

Dengan melihat perbedaan-perbedaan di atas yang kemudian di tarik kedalam penelitian peneliti, maka peneliti disini lebih condong kepada tidak bolehnya bertransaksi menggunakan kartu diskon atau *member card* tersebut khususnya yang kedua dan yang ketiga, yang mana kedua kartu jenis ini harus membayar terlebih dahulu. Yang karena didalamnya terdapat *gharar* dan *spekulatif*, terutama pada zaman sekarang para pedagang yang banyak tidak mengindahkan kaidah-kaidah islmiyah.

Jika kartu diskon diterbitkan secara gratis maka untuk menerbitkan dan memilikinya dibolehkan. Karena kartu semacam ini termasuk janji pemberian secara cuma-cuma dari toko/perusahaan atau sebagai hadiah.

<sup>77</sup> Dikutip dari artikel Aris Stianto oleh fatwa Al Lajnah Ad Daimah No. 19114 jus 14 halaman 13

Maka hal itu kartu anggota atau *member card* yang diterbitkan oleh pelaku usaha diperbolehkan, apabila pembayaran atau biaya administrasi tersebut jelas penggunaannya dan harus adanya komunikasi yang *transparan* dari pihak pertama maupun pihak kedua dan selama penggunaan kartu tersebut tidak merugikan kedua belah pihak.

Jatuh tempo merupakan batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan.<sup>78</sup> Jatuh tempo yang dimaksud dalam perjanjian antara pelaku usahadan *member* adalah batas waktu penggunaan *member card* dan batas waktu menjadi *member* atau anggota dari pihak pelaku usaha. Batas waktu yang ditentukan menjadi *member* adalah enam bulan, dan harus membeli minimal lima puluh gamis, hal itu untuk perpanjangan *member card*, apabila tidak memenuhi target, maka pelaku usaha akan menghapus nomor identitas *member* dari komputer pelaku usaha.

Apabila penghapusan sebelum jatuh tempo itu terjadi, maka hal itu bisa dinamakan Riba. Ibn Qayyim menyatakan<sup>79</sup> dilarang berpisah dalam perkara tukar menukar sebelum ada timbangan diterima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbangan diterima, disebut, *Riba Yad*. Menurut Ibn Qayyim, berpisah dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba. Hal itu sama apabila

<sup>78</sup> <https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempo> diakses pada Tanggal 20 Desember 2017 Pukul 11.16 WIB

<sup>79</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. 59

penghapusan sebelum jatuh tempo dilakukan, padahal batas waktu masih ada, hal tersebut juga termasuk riba, sesuai dengan QS Ali Imran ayat 130,<sup>80</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”.*

#### 4) Penyelesaian Perselisihan dalam Hukum Islam

Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*shulhu*), yang kedua yaitu dengan jalan arbitrase (*tahkim*) dan yang terakhir melalui proses peradilan (*Al-Qadha*).<sup>81</sup>

Dalam menyelesaikan perselisihan antar pelaku usaha dengan member, penyelesaian masalah dengan jalan perdamaian (*shulhu*)<sup>82</sup> yang mana *shulhu* ini merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu keadaan adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua pihak.<sup>83</sup>

Pelaksanaan *shulhu* dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

<sup>80</sup> AS. Ali Imran (3) : 130

<sup>81</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. 87.

<sup>82</sup> Hasil Data Konfirmasi Ninna Hijab

<sup>83</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. 88.

- a) Dengan cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya);
- b) Dengan cara *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain) misalnya, *Shulhu Ijarah* yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya, atau membayar sewa.

Perdamaian (*Shulhu*) ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat Ayat 9 yang berbunyi,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

”Dan kalau ada golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> QS. Al Hujuraat (49): 9



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Penghapusan pemberlakuan *member card soft file* sebelum jatuh tempo menurut hukum Perlindungan Konsumen, dilihat dari pemenuhan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan larangan bagi pelaku usaha yang mana sebenarnya hak konsumen sudah sangat jelas dipenuhi oleh pihak pelaku usaha, tetapi sebelum jatuh tempo *member* tersebut sudah

dihapus dari sistem komputer pelaku usaha dikarenakan pencatatan masih menggunakan pencatatan manual, hal itu yang menjadikan penghapusan sebelum jatuh tempo terjadi sehingga menyebabkan pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha tidak dapat terpenuhi dengan sempurna dan penghapusan sebelum jatuh tempo menyebabkan pelaku usaha melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo menurut hukum Islam hal itu juga tidak sesuai dengan syariat Islam dan merupakan suatu *riba*, yang mana merugikan salah satu pihak. Serta adanya biaya tambahan dalam perpanjangan masa aktif kartu member, yakni harus membayar ulang senilai lima puluh ribu rupiah, dan juga mengandung unsur *gharar* dan *spekulatif* karena hanya menguntungkan bagi pengguna *member* aktif tetapi dapat merugikan salah satu pihak yang tidak aktif dalam menggunakan *member card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan *member* dan melakukan perpanjangan aktif. Oleh karena itu *gharar* dan *spekulasi* sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Tetapi kartu anggota atau *member card* yang diterbitkan oleh pelaku usaha diperbolehkan, jika pembayaran atau biaya administrasi tersebut jelas penggunaannya dan harus adanya komunikasi yang *transparan* dari pihak pertama maupun pihak kedua dan selama penggunaan kartu tersebut tidak merugikan kedua belah pihak.

## B. SARAN

Agar penggunaan *member card* dapat berjalan dan agar perusahaan atau pihak pelaku usaha semakin lancar tetapi tidak meninggalkan rukun dan tata cara serta syarat jual beli dan syarat perikatan menurut hukum Islam yang menyebabkan akad maupun perikatan tersebut batal demi hukum. Dan penghapusan pemberlakuan *member card* sebelum jatuh tempo tidak terulang kembali, apalagi ini termasuk jual beli *online* yang mana kegiatan jual beli tidak dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, agar dapat dinyatakan sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen dalam pemenuhan hak konsumen dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha serta sesuai dengan hukum Islam, maka berikut saran dari peneliti dalam permasalahan ini :

1. Sebaiknya segera meluncurkan aplikasi khusus pencatatan daftar pembelian gamis para *member*, sehingga memperkecil kemungkinan adanya penghapusan pemberlakuan *member* sebelum jatuh tempo. Sebaiknya memberikan *reward* atau penghargaan terhadap konsumen pengguna *member card*, misal untuk jenis *member* yang aktif selama setahun ini, dan konsumen *non-member* yang aktif dalam memberikan komentar *positif* dan membangun mengenai produk-produk yang telah di keluarkan oleh pelaku usaha.

2. Apabila dilihat dari Hukum Islam Pemberlakuan *member card* sebaiknya diberlakukan untuk selamanya tanpa perpanjangan dan dengan tidak memberikan beban biaya tambahan kepada pengguna *member card* tersebut. Karena hal itu termasuk gharar karena adanya biaya tambahan. Apabila pihak pelaku usaha mengharuskan adanya biaya administrasi lagi selagi masa aktif *member* sudah habis tetapi *member* masih ingin bekerja sama dengan pelaku usaha, sebaiknya biaya administrasi dilakukan pada saat awal pembuatan kartu saja yang dianggap sebagai pembebanan pada kartu untuk mendapatkan potongan harga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2) : 177,275,279

Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) : 130

Al- Qur'an Surat An-Nisa (4): 29

Al-Qur'an Surat Al Hujuraat (49): 9 dan 13

Al-Qur'an Surat Al Hadis (57) : 4

Al- Qur'an Surat Al Hadid (57) : 25

### Buku :

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet 4 (Jakarta : Sinar Grafika)

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana)

Hendi, Suhendi. 1997. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2008. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana)

Azhim, Said Abdul. 2009. *Halal dan Haram dalam Bisnis Kontemporer* (Surakarta : Al- Qowam)

Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana dan UGM)

Basir, Achmad Azhar. 1991. *Azas-azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press)

Keraf, A Sonny. 1997. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*,  
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius)

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*,  
(Jakarta : Rajawali Press)

Shidarta. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, edisi revisi (Jakarta :  
Grasindo)

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia  
Indonesia)

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas  
dalam Kontrak Komersial* (Jakarta : Prenadamedia Group)

S, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*  
(Malang: UIN Maliki Press)

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang Tahun 2015

#### **Skripsi dan Jurnal:**

Skripsi Apriyanti, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum  
Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, “*Perlindungan Hukum Terhadap  
Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di tinjau dari Hukum  
Perikatan*”. 2014

Skripsi Riza Laely Ikayanti, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , “*Tinjauan Hukum Islam  
Terhadap Perlindungan Konsumen dalam transaksi Elektronik*. 2014

Skripsi Disa Nusia Nisrina, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap UU Perlindungan Konsumen*”. 2015

Jurnal Ahmad Zain An Najah, *Hukum Menggunakan Member Card*, Cipayung Jakarta Timur 27 April 2011

Artikel Aris Stianto oleh fatwa Al Lajnah Ad Daa-‘Imah No. 19114 Juz 14 Halaman 13

**Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Website :**

Wikipedia Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 2 Desember 2017

<https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempo> diakses pada Tanggal 20

Desember 2017 Pukul 11.16 WIB

**Lain-Lain:**

Syarat dan Ketentuan Member Ninna Hijab

Form Pendaftaran Member



## SYARAT DAN KETENTUAN MEMBER

3. Syarat menjadi *Reseller* atau *member* untuk mendapatkan *member card soft file* Ninna Hijab

Syarat menjadi member atau *reseller* Ninna Hijab yaitu

- c) Mengisi formulir pendaftaran di *link* atau alamat internet yang telah dibuat oleh pihak Ninna Hijab
- d) Membayar biaya administrasi untuk pendaftaran sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Ketentuan menjadi *Reseller* atau Member Ninna Hijab :

- d) Masa berlaku member adalah 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal ketika transfer biaya pendaftaran.
- e) Member harus memenuhi target pembelian produk Ninna Hijab yaitu minimal 50 (lima puluh) gamis dalam waktu 6 (enam) bulan. Apabila target sudah terpenuhi, maka masa aktif member akan diperpanjang 6 (enam) bulan. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi target, maka member akan di non-aktifkan (tidak berlaku).
- f) Dan untuk mendapatkan fasilitas member lagi, silahkan bisa mendaftar kembali.


4. Fasilitas yang diberikan oleh Ninna Hijab bagi member:

- f) Potongan Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) di setiap gamis dan untuk semua jenis gamis;
- g) Katalog warna produk berlabel Ninna Hijab;
- h) Promo-promo menarik khusus member;

- i) *Member card virtual (soft file)* dengan format JPG, dengan adanya kartu member tersebut maka pihak Ninna Hijab dapat membedakan antara member dan *non-member*. Dalam melakukan akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak Ninna Hijab dan calon member;
- j) Info atau tips seputar cara jual beli yang efektif.



Lampiran 2



Gambar 1 : Formulir Member Ninna Hijab

Lampiran 3



Gambar 2 : Bentuk Kartu Member (soft file)

# UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

## TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pembangunan nasional <sup>perekonomian</sup> <sup>opada</sup> <sup>era</sup> globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/ jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
  - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan <sup>kesadaran,</sup> <sup>kepedulian,</sup> pengetahuan, kemampuan dan <sup>kemandirian</sup> konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
  - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

3. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
4. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



## a. PERLINDUNGAN KONSUMEN

4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. **Promosi** adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. **Impor barang** adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. **Impor jasa** adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non- pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. **Klausula Baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional** adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. **Menteri** adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

### **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:



## UUPERLINDUNGAN KONSUMEN

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklankan barang dan/atau jasa tersebut.



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

### Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku



## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

### **Pasal 14**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

### **Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

### **Pasal 16**



## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

### **Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;



## UUPERLINDUNGAN KONSUMEN

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.



# UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

## BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

### Pasal 21



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

### **Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

### **Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

### **Pasal 25**

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

### **Pasal 27**

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

### **Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Pembinaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 30**

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII**

### **BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

#### **Bagian Pertama**



## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

#### **Pasal 31**

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 32**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **Pasal 33**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

#### **Pasal 34**

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

#### **Pasal 35**

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

#### **Pasal 36**

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

### Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

### Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggaldunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

### Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.



## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **Pasal 40**

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### **Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX**

### **LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**

### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

### **Pasal 46**

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

### **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**



# UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

### Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

## Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

## BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

## Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.



## UUPERLINDUNGAN KONSUMEN

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

### Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;



## UUPERLINDUNGAN KONSUMEN

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

### Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit- sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis final dan mengikat.
- (4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 55**

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

### **Pasal 56**

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

### **Pasal 57**



## **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

### **Pasal 58**

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 59**

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;



## **UUPERLINDUNGAN KONSUMEN**

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIII SANKSI**

#### **Bagian Pertama Sanksi Administratif**

#### **Pasal 60**

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**



## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Sanksi Pidana

#### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.



# **UU PERLINDUNGAN KONSUMEN**

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Futichatul Zanah  
**Tempat Lahir** : Blitar  
**Tanggal Lahir** : 04, Januari 1997  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Ds. Pagerwojo Dsn. Jirakkerep RT 74 RW 18  
Kec. Kesamben Kab. Blitar  
**No. Telp.** : 085336202113  
**Email** : [Futichatulz@gmail.com](mailto:Futichatulz@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

<b>2002-2003</b>	:	TK Dharma Wanita 01 Tapak Rejo Kec. Kesamben Kab. Blitar
<b>2003-2008</b>	:	SDN Tapak Rejo 01 Kesamben, Blitar
<b>2008-2011</b>	:	MTs Negeri Selorejo, Blitar
<b>2011-2014</b>	:	SMA Negeri 1 Kesamben, Blitar
<b>2014-2018</b>	:	S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang